



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI TERNATE / PHI / TIPIKOR TERNATE

Jalan Gelora Kie Raha

Telepon (0921) 21871-21198

T E R N A T E

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 14/Pid.CR/2019/PN Tte

Catatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Terdakwa I

Nama : Hasbi Sidalima Alias Hasbi.
TTL : Galela, 29 Desember 1997.
Umur : 23 Tahun.
Agama : Islam.
Jenis Kelamin: Laki-Laki.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Alamat : Kel. Tanah Tinggi, Kec.Kota Ternate Selatan.

Terdakwa II

Nama : Rifki Ali Alias Iki.
TTL : Galela, 03 Juni 1997.
Umur : 23 Tahun.
Agama : Islam.
Jenis Kelamin: Laki-Laki.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Kel. Akehuda, Kec.Kota Ternate Utara.

Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan persidangan :

N a m a : SUGIANNUR, S.H. : Hakim
N a m a : RUSTIANA MADIKOE, S.H. : Panitera Pengganti

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh penyidik Polres Ternate, tanggal 25 Februari 2019 Nomor : B / 13 / II / 2019 / Sabhara ;

- Terdakwa Mengakui Uraian Singkat yang diajukan oleh Penyidik ;
- Keterangan Saksi-Saksi telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa adalah benar ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan perkara dengan Terdakwa I Hasbi Sidarima dan terdakwa II Rifki Ali ;
- Membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Mendengar keterangan Para Saksi dan para Terdakwa ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Marwan Zanamudin Alias Marwan, saksi Fauji Ate Alias Fauji dan para Terdakwa, Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat, Pasal 364 KUHPidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Hasbi Sidarima dan terdakwa II Rifki Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pencurian Ringan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Hasbi Sidarima dan terdakwa II Rifki Ali, masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah parfum Fitalis;
 - 11 (sebelas) buah Biore Men;Dikembalikan ke toko dua sekawan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : Senin tanggal 25 Februari 2019 oleh kami: SUGIANNUR, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Ternate dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh RUSTIANA MADIKOE, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh ABRAR, Penyidik Polres Ternate dan Para Terdakwa ;

Panitera Pengganti
Ttd

RUSTIANA MADIKOE, S.H.

H a k i m,
Ttd

SUGIANNUR, S.H.

Turunan resmi sesuai aslinya.
PENGADILAN NEGERI TERNATE
PANITERA

JULIUS BOLLA